



P U T U S A N

Nomor : 14/Pdt.G/2011/PA.Bky.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PUTRI YANDI BIN RAJIUN, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Swasta, tempat tinggal di Jalan Raya Karimunting

Dusun Sungai Soga, RT.03 / RW. 12, Desa

Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan,

Kabupaten Bengkulu, sebagai **PEMOHON**; --

MELAWAN

AGUS SARIANI BINTI BUSRI S, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di

Jalan Raya Sungai Jaga , RT.01 / RW. 01, Desa

Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya,

Kabupaten Bengkulu, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi di muka persidangan; -----

Telah memperhatikan bukti surat lainnya;



Pemohon ...

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 14/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Desember 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/03/IX/2009, tanggal 02 September 2009;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, yang bernama Adriansah, umur 1 tahun 4 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon sampai bulan November 2010, selanjutnya Termohon pindah ke rumah orang tuanya hingga sekarang dengan membawa anak Pemohon dan Termohon sementara Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Mei 2009, Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon ingat sama mantan pacarnya terus menerus. Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk tidak terbawa perasaan, namun Termohon enggan untuk menurutinya. Termohon juga setiap kembali dari pulang ke rumah orang tuanya, menunjukkan sikap benci terhadap Pemohon karena ingat dengan mantan pacarnya;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan November 2010 ketika Pemohon dan Termohon menghadiri acara hajatan di rumah orang tua Termohon. Pada malam harinya ketika Pemohon dan Termohon tidur bersama, tanpa sengaja tangan



Pemohon terkena ke muka Termohon. Termohon marah-marah terhadap Pemohon
Berdasarkan ...

dengan menyebut Pemohon orang bodoh. Pemohon berusaha menasehati Termohon agar masalah sepele tersebut tidak diperpanjang, namun Termohon tidak menanggapi nasehat Pemohon. Melihat sikap Termohon tersebut pada keesokan harinya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon tanpa diikuti oleh Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa, setelah kejadian tersebut, pada hari yang sama Pemohon datang lagi ke rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon dan anak Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak mau mengikuti Pemohon dan memilih tinggal di rumah orang tuanya;
7. Bahwa, pada tanggal 2 Desember 2010 orang tua dan paman Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Termohon untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon dan memberikan nafkah terhadap Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, pada saat itu sebenarnya Termohon mau untuk kembali ke pangkuan Pemohon, namun karena diancam oleh Paman Termohon, akhirnya Termohon memilih untuk berpisah dengan Pemohon;
8. Bahwa, karena Termohon sering menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan anak dan apabila Pemohon dan orang tua Pemohon datang untuk memberikan nafkah selalu diusir, maka Pemohon mohon agar hak asuh anak diberikan kepada Pemohon;
9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon dan keluarganya tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

gugatan ...

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan anak yang bernama Adriansah Bin Putri Yandi, umur 1 tahun 4 bulan, berada di bawah pemeliharaan Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. -----

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator FIRMAN WAHYUDI, S.HI namun berdasarkan laporan mediator mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Termohon hanya hadir pada sidang pertama, kemudian pada hari sidang selanjutnya Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, meskipun menurut relaas panggilan nomor 14/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 14 Februari 2011 dan 24 Februari 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa karena para pihak tidak lengkap, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg ayat (1) majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya diubah oleh Pemohon sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini.--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sklad

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/03/IX/2009, tanggal 2 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P) dan atas bukti tertulis tersebut Termohon tidak membantahnya.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Rajiun bin H. Arsyad, menerangkan ;-----

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon; -

Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon yang menikah pada bulan Desember 2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; -

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;

Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi sering bertengkar disebabkan Termohon selalu ingat dengan pacarnya.;

Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2010,;

Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut Pemohon berusaha menemui Termohon namun selalu dihalang-halangi bahkan diusir oleh Paman Termohon;

Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.-----

2. Sukardi bin Mustafa, menerangkan;

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai Paman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ...

Pemohon;

Bahwa, saksi membenarkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 12 Desember 2008 dan telah dikaruniai satu orang anak; -

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon; -

Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang tidak harmonis sering bertengkar, disebabkan Termohon selalu mengingat-ingat mantan pacarnya ;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2010.;

Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut Pemohon berusaha menemui Termohon namun selalu dihalang-halangi bahkan diusir oleh Paman Termohon;

Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Firman Wahyudi, S.HI namun berdasarkan laporan mediator mediasi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan tentang pernikahan Pemohon dan Termohon.;-----

Menimbang, bahwa dari bukti (P) adalah surat autentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atas nama Pemohon dan Termohon yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dan menjadi dasar hukum Pemohon mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti (P) serta keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas alasan bahwa sejak bulan Mei 2009, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon ingat sama mantan pacarnya terus menerus. Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk tidak terbawa perasaan, namun Termohon enggan untuk menurutinya. Termohon juga setiap kembali dari pulang ke rumah orang tuanya, menunjukkan sikap benci terhadap Pemohon karena ingat dengan mantan pacarnya, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan November 2010 ketika Pemohon dan Termohon menghadiri acara hajatan di rumah orang tua Termohon. Pada malam harinya ketika Pemohon dan Termohon tidur bersama, tanpa sengaja tangan Pemohon terkena ke muka Termohon. Termohon marah-marah terhadap Pemohon dengan menyebut Pemohon orang bodoh, Pemohon berusaha menasehati Termohon agar masalah sepele tersebut tidak diperpanjang, namun Termohon tidak menanggapi nasehat Pemohon. Melihat sikap Termohon tersebut pada keesokan harinya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon tanpa diikuti oleh Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, setelah kejadian tersebut, pada hari yang sama Pemohon datang



lagi ke rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon dan anak Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak mau mengikuti Pemohon dan memilih tinggal di rumah orang tuanya, pada tanggal 2 Desember 2010 orang tua dan paman Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Termohon untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon dan memberikan nafkah terhadap Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, pada saat itu sebenarnya Termohon mau untuk kembali ke pangkuan Pemohon, namun karena diancam oleh Paman Termohon, akhirnya Termohon memilih untuk berpisah dengan Pemohon, kedua pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya hadir pada sidang perdamaian dan mediasi sedangkan pada sidang-sidang selanjutnya tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Termohon tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri.-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didengar keterangan 2 orang saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon aalnya harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran yang dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal ...

Termohon selalu ingat dengan pacarnya, Pemohon merusak warung Termohon yang mejadi mata pencaharian Termohon, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering mengingat-ingat mantan pacarnya mengakibatkan sejak bulan Desember 2010 Pemohon dan Termohon pisah rumah, selama berpisah tersebut pemohon berusaha mengunjungi Termohon namun sering dihalang-halangi bahkan diusir oleh Paman Termohon dan pihak keluarga sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan yang serius yang sangat sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang, dengan demikian perceraian merupakan menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

Memberi izin kepada Pemohon (**PUTRI YANDI BIN RAJIUN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**AGUS SARIANI BINTI BUSRI S**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu; -----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah). -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 7 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1432 H. oleh kami FATKUR ROSYAD, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, MUKHROM, S.HI. dan MUHAMMAD ABDUH, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,
dan Zunainah Zaudji. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar
hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

MUKHROM, S.HI..

FATKUR ROSYAD, S. Ag.

MUHAMMAD ABDUH, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

ZUNAINAH ZAUDJI.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp. 160.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Termohon | : Rp. 300.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 551.000,- |